



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 99/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI KELURAHAN MUARA RUPIT
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KELURAHAN MUARA RUPIT, KECAMATAN RUPIT, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Sebagai laporan

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	HAPPY HUSNI	09	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	HASIM	09	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	SARMAN	10	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	MUHAMAD TEGUH	10	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	SUBRIANSYAH	11	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	TEGUH	11	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	12	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	IKHSAN KHOIRI	12	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	DADANG HARYANTO	13	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	IKHSAN	13	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH	14	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	RELLI AMRULLAH	14	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	IRWANSYAH	15	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	AHMAD RIZAL	15	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	MIRSA	16	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	IKHSAN	16	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	TARJUMA	17	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	HASAN	17	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	RUSDI SAPUTRA	18	L	KELURAHAN MUARA RUPIT
2	RIKI SAPUTRA	18	L	KELURAHAN MUARA RUPIT

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARA RUPIT

